



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafaruddin Alias Pudir Bin Dg. Rahim
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafaruddin Alias Pudir Bin Dg. Rahim ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAFARUDDIN Alias PUDIN Bin Dg. RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN Alias PUDIN Bin Dg. RAHIM pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan rumah mertua saksi ERWIN tepatnya di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ERWIN, saksi IKSAN, saksi ISMAIL, dan saksi AMAR dan beberapa orang lainnya sementara lulo di depan rumah mertua saksi ERWIN. Sekitar pukul 22.30 wita mertua saksi ERWIN menghentikan kegiatan lulo tersebut. Kemudian terdakwa yang juga berada di acara lulo tersebut menyuruh saksi ERWIN dan teman-temannya untuk pulang. Saat saksi ERWIN dan teman-temannya yaitu saksi IKSAN, saksi ISMAIL, dan saksi AMAR berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa memukul saksi IKSAN dan saksi AMAR dan pada saat itu saksi ERWIN mencoba meleraikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “itu teman saya” kemudian terdakwa mengatakan “kamu juga itu mau kasih malu saya” lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan memukul saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN dengan menggunakan kursi pelastik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai tangan bagian kiri dan kepala sebelah kiri saksi ERWIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 104 /BLUD RS/VISUM/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAMAYANTI LASANDARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ERWIN ditemukan :

- luka lecet pada hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma tiga centimeter titik
- luka robek pada belakang telinga sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol koma tiga centimeter disertai dengan kemerahan dan bengkak titik
- luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dengan masing-masing ukuran tiga kali dua centimeter koma satu koma lima kali nol koma tiga centimeter koma empat kali nol koma satu centimeter dan enam kali satu centimeter titik

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laki-laki berumur dua puluh empat tahun koma ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kiri koma luka robek pada belakang telinga sebelah kiri disertai kemerahan dan bengkak dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa SYAFARUDDIN Alias PUDIN Bin Dg. RAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Heryanti als Heri Binti Amirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya ada pesta pernikahan keluarga saksi dari pihak perempuan dan Erwin pengantinnya dilaksanakan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam hari. Setelah acara resepsi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh



pernikahan selesai mau dilanjutkan acara lulo umum ketika acara lulo mau dilaksanakan tiba-tiba mertua laki-laki Erwin bernama M. Nur naik dipelaminan sambil berkata “ siapa yang mau recu disini” lalu elekton dimatikan, selanjutnya saksi melihat Erwin bersama teman-temannya keluar dari tenda tempat pesta lulo disitulah terjadi kegaduhan dan saat itu juga saksi melihat terdakwa menyuruh Erwin dan teman-temannya pulang. Pada saat Erwin dan teman-temannya mau pulang tiba-tiba ada terdengar perkataan “siapa yang paling jago di Wawotobi” setelah itu terjadilah pemukulan terhadap Erwin dan teman-temannya oleh orang banyak/massa, saat itu Erwin dan teman-temannya lari ke kantor Koramil Wawotobi mengamankan diri.

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menyusun kursi plastik untuk acara lulo.
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin karena banyak orang lari berhamburan keluar dari dalam tenda pesta lulo;
- Bahwa pada malam itu setelah kejadian keributan di tempat pesta, saksi bertemu dengan Erwin di kantor Koramil Wawotobi.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Erwin menjelaskan orang yang memukulnya kepada petugas di Kantor Koramil.
- Bahwa saksi melihat ada luka disekitar belakang telinga sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta ada luka pada bagian tangan kirinya saksi Erwin;
- Bahwa sebelum kejadian ribut di malam hari, pada siang harinya sudah ada permasalahan dimana adik saksi dipukul oleh teman-teman Erwin disebabkan karena Maseppi (tukang kipas) tidak ada untuk mempelai laki-laki (Erwin);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan/penyebab adik saksi dipukul oleh teman-teman Erwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Cici Triani Tondro als Cici Binti Asniwati Podada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Erwin, saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah sepupu saksi bernama Amianti yang berjarak 5 meter dari tempat pesta;
- Bahwa saksi melihat terdakwa didalam pesta sedang menyusun kursi plastik untuk acara lulo.
- Bahwa tempat kejadian keributan terjadi diluar tenda pesta dipinggir jalan poros dan didalam tenda saksi melihat orang lari berhamburan mengamankan diri masing-masing.
- Bahwa saksi melihat Sdr. Erwin di tempat pesta akan tetapi saksi saat melihat Sdr. Erwin belum mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak pergi ke kantor Koramil tetapi saksi pergi ke kantor polisi dan melihat Sdr. Erwin ada di kantor polisi dimana saksi melihat luka Erwin disekitar telinga bagian kiri mengeluarkan darah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab keributan karena masalah Maseppi (tukang kipas) tidak ada untuk mempelai laki-laki (Erwin).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Erwin Muh. Tang Als Erwin Bin Muh. Tang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memukul saksi pertama kali kearah kepala dengan kursi plastik namun saksi tangkis memakai tangan hingga melukai tangan saksi dan kursi plastik tersebut pecah, kemudian kedua Terdakwa mengayunkan lagi kursi plastik yang sudah pecah tersebut mengenai dikepala bagian belakang telinga lalu yang ketiga terdakwa memukul lagi dengan kursi plastik saksi tangkis dengan kedua tangan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena banyak orang sehingga saksi mundur dan pergi ke kantor Koramil Wawotobi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di kepala bagian belakang telinga akibat serpihan kursi plastik yang pecah ketika saksi menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan kursi plastik dan luka gores ditangan;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa yang memukul saksi;
- Bahwa saat itu banyak orang yang memukul saksi tetapi saksi tidak tahu nama dan orangnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa, tetapi saksi ada masalah dengan orang lain yaitu pada sore hari saksi dipukul oleh adik terdakwa bernama Rahul atau saat masa sekolah dipanggil Yusup ketika saksi sedang berbicara dengan mertua.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul saksi dengan kursi plastik;

**4. Alfian Iksan Wahid Salahudin als Iksan Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sementara malulo tiba-tiba mertua Erwin mematikan elekton agar malulo dihentikan kemudian menyuruh kami pulang, ketika kami berjalan dari dalam pesta mau keluar untuk pulang, Erwin melihat terdakwa mau memukul saksi, selanjutnya Erwin datang menghalangi terdakwa untuk memukul saksi dan saat itulah terdakwa memukul Erwin kemudian orang-orang pasar Wawotobi yang merupakan teman-teman terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Erwin lalu saksi bersama dengan teman-teman yakni Amar, Ismail dan Apri lari ke kantor Koramil Wawotobi untuk mengamankan diri.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Erwin dengan kursi plastik warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala bagian belakang telinga sebelah kiri dan ditangan saksi Erwin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada luka di kepala dan mengeluarkan darah dan ada luka gores ditangan saksi Erwin;
- Bahwa pada saat itu banyak orang sekitar 30 orang yang melakukan pemukulan terhadap Erwin selain terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke tempat pesta bersama dengan Ismail, Amar dan Apri.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di Kantor Koramil Wawotobi tetapi bertemu dengan Terdakwa di Polsek;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi Erwin tidak dapat menjual ayam selama seminggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi Erwin sebelumnya tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul saksi Erwin dengan kursi plastik;

**5. Ismail als Tata Bin Idham** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa memukul Erwin dengan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kiri menyebabkan luka di kepala dan mengeluarkan darah serta ada luka gores ditangan Erwin;
- Bahwa saat kejadian saksi hanya melihat Erwin menghalangi terdakwa memukul Iksan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa sedang menyusun kursi plastik dan saat itu hanya terdakwa yang memegang kursi plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul saksi Erwin dengan kursi plastik;

**6. Al Amar Niftias als Amar Bin Samir L, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut yaitu Terdakwa memukul Erwin dengan kursi plastik sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengakibatkan luka di kepala dan mengeluarkan darah serta ada luka gores ditangan Erwin;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak sekitar 8 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian antara terdakwa dengan Erwin tidak ada permasalahan;
- Bahwa tujuan saksi bersama teman-teman mengantar Erwin menikah dirumah mempelai perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak memukul saksi Erwin dengan kursi plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Erwin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah pesta pernikahan di Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul saksi Erwin karena banyak orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang berada didalam tempat pesta sedang menyusun kursi plastik untuk orang malulo;
- Bahwa awalnya saat itu dari rombongan Erwin ketika mau pulang setelah mertua Erwin memberhentikan elekton agar orang tidak malulo, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman Erwin untuk pulang lalu Erwin didalam tempat pesta berkata "kalau ada yang bisa menyentuh saya, dia akan membayar lima juta" karena banyak orang didalam tempat pesta anak-anak dari pasar Wawotobi mendengar perkataan Erwin tersebut tersinggung sehingga saat itu juga langsung terjadi keributan dan pemukulan terhadap Erwin;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang memegang kursi plastik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan saksi Erwin dan berkata jangan ikut campur karena kamu baru disini kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwin pulang;
- Bahwa terdakwa melihat luka saksi Erwin ketika di Polsek Wawotobi;
- Bahwa terdakwa berada di kantor polisi karena terdakwa sedang menemani adik ipar melapor di Polsek Wawotobi karena dikeroyok teman-teman saksi Erwin pada siang hari;
- Bahwa saksi Erwin menuduh terdakwa yang melakukan pemukulan karena pada saat Erwin melapor kejadian pemukulan terhadap dirinya dan saat itu juga terdakwa ada mengantar adik ipar melapor pemukulan terhadap dirinya Erwin langsung menunjuk terdakwa sebagai pelaku pemukulan terhadap dirinya dihadapan polisi di Polsek Wawotobi;
- Bahwa saksi Erwin dipukul diluar dari tenda tempat pesta;
- Bahwa terdakwa menyusun kursi plastik di dalam tenda pesta;
- Bahwa pada acara siang hari teman-teman Erwin memukul adik ipar terdakwa bernama Yusup.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 104 /BLUD RS/VISUM/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAMAYANTI LASANDARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ERWIN ditemukan :

- luka lecet pada hidung sebelah kiri ukuran satu kali nol koma tiga centimeter titik
- luka robek pada belakang telinga sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol koma tiga centimeter disertai dengan kemerahan dan bengkak titik
- luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dengan masing-masing ukuran tiga kali dua centimeter koma satu koma lima kali nol koma tiga centimeter koma empat kali nol koma satu centimeter dan enam kali satu centimeter titik

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laki-laki berumur dua puluh empat tahun koma ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kiri koma luka robek pada belakang telinga sebelah kiri disertai kemerahan dan bengkak dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan rumah mertua saksi Erwin Muh. Tang di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab Konawe, terdakwa Syafaruddin telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Muh. Tang;
2. Bahwa awalnya saksi Erwin Muh. Tang, saksi Alfian Iksan Wahid Salahuddin, saksi Ismail, dan saksi Al Amar Niftias dan beberapa orang lainnya sementara lulo di depan rumah mertua saksi Erwin Muh. Tang. Akan tetapi sekitar pukul 22.30 wita mertua saksi Erwin Muh. Tang menghentikan kegiatan lulo tersebut. Kemudian terdakwa yang juga berada di acara lulo tersebut menyuruh saksi Erwin Muh. Tang dan teman-temannya untuk pulang. Saat saksi Erwin Muh. Tang dan teman-temannya berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa memukul saksi Alfian Iksan dan saksi Amar dan pada saat itu saksi Erwin Muh. Tang mencoba meleraikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "itu teman saya" kemudian terdakwa mengatakan "kamu juga itu mau kasih malu saya" lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan memukul saksi Erwin Muh. Tang dengan menggunakan kursi plastik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa terdakwa memukul saksi Erwin Muh. Tang dengan cara pertama kali terdakwa mengayunkan kursi plastik kearah kepala saksi Erwin Muh. Tang namun saksi Erwin Muh. Tang menangkis memakai tangan sehingga melukai tangan saksi Erwin Muh. Tang dan kursi plastik tersebut pecah, kemudian kedua Terdakwa mengayunkan lagi kursi plastik yang sudah pecah tersebut mengenai dikepala bagian belakang telinga saksi Erwin Muh. Tang lalu yang ketiga terdakwa memukul lagi dengan kursi plastik yang ditangkis oleh saksi Erwin Muh. Tang dengan kedua tangan;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Erwin Muh. Tang mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah serta luka gores ditangan sehingga menyebabkan saksi Erwin Muh. Tang tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 104 /BLUD RS/VISUM/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAMAYANTI LASANDARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ERWIN ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kiri koma luka robek pada belakang telinga sebelah kiri disertai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dan bengkak dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1 . Unsur “**Barangsiapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Syafaruddin Alias Pudir Bin Dg. Rahim yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di depan rumah mertua saksi Erwin Muh. Tang di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab Konawe, terdakwa Syafaruddin telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwin Muh. Tang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Erwin Muh. Tang, saksi Alfian Iksan Wahid Salahuddin, saksi Ismail, dan saksi Al Amar Niftias dan beberapa orang lainnya sementara lulo di depan rumah mertua saksi Erwin Muh. Tang. Akan tetapi sekitar pukul 22.30 wita mertua saksi Erwin Muh. Tang menghentikan kegiatan lulo tersebut. Kemudian terdakwa yang juga berada di acara lulo tersebut menyuruh saksi Erwin Muh. Tang dan teman-temannya untuk pulang. Saat saksi Erwin Muh. Tang dan teman-temannya berjalan keluar, tiba-tiba terdakwa memukul saksi Alfian Iksan dan saksi Amar dan pada saat itu saksi Erwin Muh. Tang mencoba meleraikan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "itu teman saya" kemudian terdakwa mengatakan "kamu juga itu mau kasih malu saya" lalu terdakwa mengambil kursi plastik dan memukul saksi Erwin Muh. Tang dengan menggunakan kursi plastik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi Erwin Muh. Tang dengan cara pertama kali terdakwa mengayunkan kursi plastik ke arah kepala saksi Erwin Muh. Tang namun saksi Erwin Muh. Tang menangkis memakai tangan sehingga melukai tangan saksi Erwin Muh. Tang dan kursi plastik tersebut pecah, kemudian kedua terdakwa mengayunkan lagi kursi plastik yang sudah pecah tersebut mengenai di kepala bagian belakang telinga saksi Erwin Muh. Tang lalu yang ketiga terdakwa memukul lagi dengan kursi plastik yang ditangkis oleh saksi Erwin Muh. Tang dengan kedua tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Erwin Muh. Tang mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah serta luka gores ditangan sehingga menyebabkan saksi Erwin Muh. Tang tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 104 /BLUD RS/VISUM/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RAMAYANTI LASANDARA dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ERWIN ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kiri koma luka robek pada belakang telinga sebelah kiri disertai kemerahan dan bengkak dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu mengayunkan kursi kepada saksi Erwin Muh. Tang ke arah bagian kepala, dan perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi korban Erwin Muh. Tang;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin Alias Pudir Bin Dg. Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)